KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 001/REKTOR/KPT/PP/I/2022

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) DAN PREDIKAT LULUSAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan belajar mengajar, maka dipandang perlu adanya evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dan predikat lulusan:
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan:
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) DAN PREDIKAT LULUSAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama

: Menetapkan pedoman yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai pedoman dalam melakukan Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Program Sarjana (S1) di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 04 Januari 2022

Rektor,

Ttd.

<u>Dr. Ir. Bob Foster, M.M.</u> NIK. 5007.99.001

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Umum

(Sub Administrasi)

Indarta Priyana, S.T., M.M.

NIK: 5007.15.001

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor

: 001/REKTOR/KPT/PP/I/2022

Perihal

: Pedoman Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Program Sarjana (S1) DAN Predikat Lulusan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Pedoman Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Predikat Lulusan

A. Kelulusan

- Mahasiswa dinyatakan lulus dalam studinya apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana di atur serta tidak melewati batas masa studi yang ditentukan;
- 2) IPK Pendidikan Akademik minimal 2,00 (dua koma nol).

B. Predikat Kelulusan

- Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan program pendidikan terdiri atas 3 tingkatan dan dinyatakan pada transkip akademik, sebagai berikut:
 - a. Memuaskan:
 - b. Sangat Memuaskan;
 - c. Cumlaude atau dengan pujian.
- 2) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusa program sarjana, sebagai berikut:
 - a. 2,76 3,00 : Memuaskan
 - b. 3,01 3,50 : Sangat memuaskan
 - c. 3,51 4,00 : Cumlaude atau dengan pujian
- 3) Predikat kelulusan Cumlaude diberikan kepada lulusan:
 - a. Masa studi maksimal 8 (delapan) semester dan tanpa cuti akademik;
 - b. Tidak memiliki nilai D;
 - c. Nilai Skripsi/Tugas Akhir yaitu A;
 - d. Tidak pernah mengulang mata kuliah;
 - e. Bukan mahasiswa pindahan;
 - f. Tidak pernah mendapat sanksi atas pelanggaran dari Universitas:
 - g. Apabila mahasiswa dengan IPK 3,51 4,00 namun tidak memenuhi persyaratan pada huruf a f, maka mahasiswa tersebut mendapatkan predikat kelulusan **Sangat Memuaskan**.



C. Mekanisme Penentuan Predikat Kelulusan

- Program Studi menyerahkan data kelulusan mahasiswa kepada Bagian Akademik;
- Bagian Akademik melakukan verifikasi dan validasi data kelulusan Mahasiswa;
- 3) Penentuan predikat kelulusan dalam Rapat Pimpinan (Wakil Rektor Bidang Akademik beserta Dekan Fakultas)
- 4) Rektorat memutuskan dan mengeluarkan Keputusan Rektor tentang Predikat Kelulusan.

Tabel Alur Mekanisme Penentuan Predikat Kelulusan MEKANISME PENENTUAN PREDIKAT KELULUSAN **FAKULTAS** Pradi menyerahkan data kelulusan inahasiswa ke Boolon Akademik WR AKADEMIK REKTORAT &DEKAN menicluskan Eagian Akademik melakukan Penentuan predikat kalulusan dalam Ropat mengeluarkan verifikasi dan validasi data Kalulusan dan Pradikat kelulusan mahasiswa Pimpinan Kelubisan

